



PUTUSAN
Nomor 208 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini ini diwakili oleh : Dr. Ahmad Fuad Rahmany, Jabatan Direktur Jenderal Pajak, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Dr. Drs. P.M. JOHN L. HUTAGAOL, M.Ec.(Acc).,M.Ec.(Hons).,Ak., Jabatan Direktur Peraturan Perpajakan II, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Rekno Nawansari, SH.,LL.M., Jabatan Kepala Subdirektorat Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
3. Boby Arwibowo, SH.,M.M., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum I, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
4. Ukar Sukarno, SE., SH.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum II, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
5. Eduard Denni Nadeak, SH.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum III, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
6. Muhamad Kurniawan, SH., Jabatan Kepala Seksi Bantuan Hukum IV, Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
7. Mulyana, SH.,M.H., Jabatan Kepala Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;
8. Sugianto Theresia Ida Purwanti Irianingsih, SH.,M.H., Jabatan Kepala Seksi Pengurangan, Keberatan dan Banding III Kanwil DJP Jakarta Selatan ;
9. Elfrieda Anggi Basamarito, SH., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
10. Fajar Triyanto, SH., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
11. Fernandes Adhitya Halomoan, SH., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;



12. Irfan Dwisaputra, Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
13. Made Nidya Lestari Karma, SH., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
14. Nasrul Affandi, SH., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
15. Dian Rivea Mahardhika, SH., Jabatan Pelaksana Subdit Bantuan Hukum, Direktorat Peraturan Perpajakan II ;
16. Sri Utami Endarsih, SH. Pelaksana Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;
17. Akhmad Reiza Herbowo, SE., Jabatan Penelaah Keberatan Kanwil DJP Jakarta Selatan ;

Seluruhnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-490/PJ/2013, tanggal 18 Maret 2013;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

PT. POSTINDO PROMEDIA AUDIOVISUAL., dalam hal ini diwakili oleh Mujianta, selaku Direktur PT. Postindo Promedia Audiovisual, beralamat di Jalan Panglima Polim Raya No. 11 LM, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Andi F. Simangunsong;
2. Agan R. Mahendra;
3. Dwi Laksono Setyowibowo;
4. Christma Celi Manafe;
5. Andar R. Hasiholan panggabean;
6. Bryan Bernadi;

Para Advokat pada Kantor Hukum AFS Partnership, beralamat di Menara Thamrin Lt. 14 No. 1408, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/TPO/DIR/FIN/II/2014, tanggal 18 Februari 2014,

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 3 Januari 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Januari 2013, dibawah register perkara Nomor : 02/G/2013/PTUN-JKT. dan telah diperbaiki pada sidang pemeriksaan persiapan pada Tanggal 5 Maret 2013, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. MENGENAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tergugat terhadap objek sengketa tata usaha negara berupa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1130/WPJ.04/2011, Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 masa pajak Januari s.d Desember 2007 (selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara tentang penolakan tersebut disebut sebagai "Objek Gugatan");
2. Objek Gugatan tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara"), yaitu berbentuk tertulis, dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat Konkret, Individual, Final dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat;

II. KEPUTUSAN PENOLAKAN PERMOHONAN PEMBETULAN MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA.

1. Para Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Objek Gugatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat mengenai adalah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:



“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, Individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

2. Hal tersebut dikarenakan Surat Objek Gugatan merupakan:

a. Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Dalam perkara *a quo*, Tergugat adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan penetapan tertulis berupa Surat Penolakan Pembetulan Kedua sehubungan dengan tugas/kegiatan yang bersifat eksekutif, sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dengan demikian Tergugat merupakan badan pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Tindakan hukum Tata Usaha Negara berarti bahwa tindakan hukum Badan/Pejabat Tata Usaha Negara tersebut bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban pada orang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam Gugatan *a quo*, Objek Gugatan bersumber kepada Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 (“UU KUP”);

c. Bersifat Konkret, Individual dan Final;

i. Bersifat konkret, dalam Gugatan *a quo*, objek yang diputuskan tidak abstrak karena jelas-jelas menunjuk pada suatu hal tertentu, yaitu Keputusan Penolakan Pembetulan Kedua terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua;



- ii. Bersifat individual. dalam Gugatan *a quo*, Surat Penolakan Pembetulan Kedua tidak ditujukan untuk umum namun untuk pihak tertentu yaitu Penggugat;
 - iii. Bersifat final. dalam Gugatan *aquo*, Surat Penolakan Pembetulan Kedua yang diterbitkan Tergugat tersebut sudah definitif dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain serta langsung menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat ;
 - d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
Surat Penolakan Pembetulan Kedua di atas telah berakibat hukum dengan dikeluarkannya surat paksa terhadap barang bergerak dan tidak bergerak milik Penggugat, sehingga hal ini merugikan Para Penggugat;
3. Bahwa proses diterbitkannya Objek Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Beoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*) sebagaimana Penggugat akan uraikan lebih lanjut dibawah, jadi bukan sengketa mengenai perbedaan cara perhitungan pajak terutang. Dengan demikian, Penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

III. MENGENAI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:
Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Pada tanggal 29 Nopember 2012 melalui Surat Tergugat No. S-4179/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pemberitahuan Tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Penggugat baru mengetahui adanya Surat Penolakan Pembetulan Kedua yang dilampirkan dalam surat dimaksud;



3. Melalui Surat tersebut, Tergugat menginformasikan bahwa adanya penolakan terhadap Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 ("Surat Permohonan Pembetulan Kedua") yang diajukan Tergugat. Bahwa Gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 3 Januari 2013, sehingga dengan demikian gugatan *a quo* masih di dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 29 Nopember 2012 oleh sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. ALASAN-ALASAN GUGATAN

Bahwa adapun fakta-fakta yang mendasari diajukannya gugatan *a quo* oleh Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Penggugat adalah sebuah Perseroan Terbatas, berkedudukan di Jakarta, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta tertanggal sembilan Oktober seribu sembilan ratus sembilanpuluh tiga (09-10-1993), Nomor 175, dibuat di hadapan Djedjem Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan No. 1537 tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh (17-04-1997) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Postindo Promedia Audiovisual Nomor 23 tertanggal 28 September 2010;
2. Pada tanggal 5 Juni 2012 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan ("PPh") Pasal 23 periode tahun 2007 ("SKPKB");
3. Di dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat pada intinya bahwa SKPKB yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak benar dan mengandung kekeliruan penerapan perundang-undangan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ("UU KUP");
4. Pada tanggal 3 Desember 2012 Penggugat kemudian menerima Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang pada intinya menolak Surat Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Penggugat. Objek Gugatan tersebut isinya bertentangan dengan



peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum Pemerintahan yang baik (*Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*);

Adapun alasan-alasan dan dasar hukum mengenai gugatan *a quo* akan Penggugat uraian sebagai berikut :

V. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Bertentangan Dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Tentang Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ;

1. Majelis Hakim yang terhormat, di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sebuah keputusan tata usaha negara dapat digugat apabila keputusan tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan kami jelaskan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 29 Juli 2010 Tergugat telah menerbitkan SKPKB yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 15.567.097.705,00 (lima belas milyar lima ratus enam puluh tujuh juta sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima rupiah) ("SKPKB");
 - b. Sehubungan dengan adanya SKPKB tersebut, Penggugat kemudian mengajukan Surat Keberatan atas SKPKB;
 - c. Berdasarkan Surat Keberatan Penggugat (Bukti P-4) Tergugat melakukan penelitian sebagaimana terlihat di dalam Surat Tergugat No. 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan Atas SKPKB PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2007 ("Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan") yang pada pokoknya menyatakan penerbitan SKPKB adalah tidak tepat dan surat tersebut juga telah Diakui dan Ditandatangani oleh Tergugat sendiri yang yakni Bapak Wanajaya Kusuna selaku Pj Kepala Bidang PKB, S.T. Ida Purwati Irianingsih selaku Kepala Seksi PKB III, Ahmad Reiza Herbowo selaku Peneliti Keberatan;



d. Pada tanggal 15 Agustus 2011 Tergugat menerbitkan Surat Pemberitahuan untuk Hadir No. S-1703/WPJ.04/2011 ("SPUH") yang menyatakan:

- (i) Pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat hanyalah sebesar Rp. 1.681.917,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Menurut SPUH (Rp)
Dasar Pengenaan Pajak	18.139.661.718
PPh Terhutang	273.170.297
Kredit Pajak	272.033.867
PPh Kurang (Lebih) Bayar	1.136.430
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP	545.487
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	1.681.917

- (ii) Mengundang Penggugat untuk hadir pada hari Rabu, tanggal 7 September 2011 di kantor Tergugat untuk menanggapi secara tertulis hasil penelitian keberatan tersebut;

e. Selanjutnya Penggugat hadir memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 7 September 2011. SPUH dan undangan untuk kehadiran Penggugat dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010 Tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan sebagai berikut :

- (1). Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Direktur Jenderal Pajak wajib meminta Wajib Pajak (baca : Penggugat) untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;

- (2). Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.1 dan Formulir Surat Tanggapan Hasil Penelitian Keberatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran X.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
 - (3). Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dituangkan Dalam Berita Acara dengan menggunakan formulir sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI.1 atau Lampiran XI.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini;
- f. Berdasarkan ketentuan tersebut, jelas bahwa sebelum Tergugat mengeluarkan surat keputusan Keberatan, Tergugat telah memberitahukan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan yang isinya menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian meminta Penggugat hadir guna memberikan keterangan dan penjelasan mengenai keberatannya. Keterangan dan penjelasan Penggugat tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara yang dijadikan dasar bagi keputusan Keberatan yang akan dikeluarkan oleh Tergugat;
- Dalam perkara *a quo*, Penggugat telah hadir dan kemudian menanggapi secara tertulis serta telah menandatangani Berita Acara Pembahasan Akhir Tertanggal 7 September 2011 Yang Pada Pokoknya Tergugat Menyetujui Hasil Penelitian Yang Menerima Keberatan Penggugat (Bukti P-7). Dengan demikian, berdasarkan berita acara tersebut dan juga berdasarkan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan maka Tergugat telah setuju dan mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan oleh karenanya Tergugat Terikat dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan dan Berita Acara Pembahasan Akhir sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 52/PJ/2010

Halaman 9 dari 49 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2014



Tentang Tata cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah ("Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan");

- g. Namun demikian secara mengejutkan Tergugat kemudian menerbitkan SK Keberatan No. KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 ("SK Keberatan No. 1130") yang menyatakan bahwa pajak yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp. 15.433.129.466,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) tanpa sama sekali mengindahkan keberatan Penggugat yang telah diterima dan diakui oleh Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 diatas;

Dengan demikian jelas penerbitan Surat Keputusan Keberatan No. 1130 bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan ;

- h. Selanjutnya, atas diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan No. 1130 Penggugat mengajukan Surat Pembetulan No. 015/TPO/DIR/FIN/XII/2011 Tertanggal 27 Desember 2011 (Bukti P-9) untuk mengoreksi Surat Keputusan Keberatan No. 1130 yang tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan. Tergugat ternyata menolak surat pembetulan pertama yang diajukan oleh Penggugat tersebut (Bukti P-10) dan memilih untuk tetap mempertahankan Surat Keputusan Keberatan No. 1130;

- i. Sesuai dengan penjelasan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang KUP Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (Bukti P-2) untuk memperbaiki Surat Keputusan Keberatan No. 1130 yang mengandung kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (diantaranya ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan;

3. Namun kemudian ternyata Tergugat menjawab dengan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang pada intinya menolak permohonan pembetulan kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menguatkan Surat Keputusan Keberatan No. 1130. Padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, Surat Keputusan



Keberatan No. 1130 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak Tentang Keberatandan dengan demikian maka jelas pula bahwa Objek Gugatan tersebut juga bertentangan dengan Ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Dirjen Pajak tentang Keberatan;

VI. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*algemeen beginselen van behoorlijk bestuur* atau *good governance*);

1. Selain bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua juga bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AAUPB") atau *Algemeen Beginselen van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance Principles* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Adapun alasan-alasan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua tersebut bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu;

- a. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua Telah Mengabaikan Asas Profesionalitas;
2. **Majelis Hakim yang terhormat, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka (6) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN"), pemerintahan yang baik adalah yang menjalankan segala tindakan berdasarkan AAUPB diantaranya yakni asas profesionalitas. Adapun yang dimaksud dengan asas profesionalitas sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 3 angka (6) Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN adalah sebagai berikut :**

"Asas Profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.";



3. Berdasarkan hal tersebut seorang pejabat tata usaha negara dan pejabat pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan keahlian yang dimilikinya berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana pejabat tata usaha negara tersebut wajib bertindak profesional dengan menjunjung tinggi dan mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat baginya dalam melakukan tindakan-tindakan dan mengambil keputusan termasuk keputusan tata usaha Negara;
4. Dalam perkara a quo, sebagaimana telah dijelaskan di atas, Tergugat telah bertindak tidak profesional dalam menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua atas Permohonan Pembetulan Kedua yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-2). Di dalam proses keberatan atas SKPKB (Bukti P-3) yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 Tergugat telah mengakui dan menerima permohonan keberatan yang diajukan oleh Penggugat. Namun demikian, pada saat mengeluarkan hasil pemeriksaan keberatan, Tergugat justru malah menerbitkan SK Keberatan No. 1130 (Vide Bukti P-8) yang isinya bertentangan dengan hasil pemeriksaan atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan telah diterima oleh Tergugat (Bukti P-5 s.d P-7);
5. Penggugat kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (Vide Bukti P-2) yang isinya mengajukan koreksi atas Surat Keputusan Keberatan No. 1130 (Vide Bukti P-8) yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan keberatan yang telah diterima dan disetujui oleh Tergugat (Vide Bukti P-5 s.d P-7). Atas hal ini Tergugat justru mengeluarkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang jelas-jelas bertentangan dengan hasil pemeriksaan yang telah diterima dan disetujuinya sebagaimana dinyatakannya sendiri oleh Tergugat di dalam Bukti P-5 s.d P-7.;
6. Bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan asas profesionalisme karena Tergugat sama sekali tidak menjalankan fungsinya secara profesional berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat telah menolak permohonan pembetulan kedua dengan menerbitkan Objek Gugatan yang jelas-jelas materinya bertentangan dengan keputusan



Tergugat sendiri sebelumnya sebagaimana terlihat di dalam Bukti P-5 s.d P-7.;

Berdasarkan hal tersebut maka Tergugat telah bertindak tidak profesional dan oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo*;

b. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Kepastian Hukum;

7. Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum dimana setiap kebijakan penyelenggara negara harus berlandaskan atas peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Penyelenggaraan yang Bersih dan Bebas KKN sebagai berikut :

Pasal 3 angka (1) Undang-Undang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas KKN menyatakan:

“Yang dimaksud dengan “Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara negara”;

8. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara di Indonesia haruslah didasarkan atas asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan rasa keadilan. Keadilan merupakan tindakan untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya sebagaimana konsep keadilan yang dinyatakan oleh Ulpianus dan konsep keadilan Justinian, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo dalam buku “Ilmu Hukum”, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, tahun 2000, halaman 163;



9. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum karena menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang materinya jelas-jelas bertentangan dengan keputusan yang telah dikeluarkan oleh dan mengikat bagi Tergugat sendiri (Vide Bukti P-5 s.d P-7);
10. Berdasarkan Bukti P-5 s.d P-7 Tergugat telah menerima keberatan yang diajukan oleh Penggugat dan menyatakan bahwa kekurangan pajak yang masih harus dibayar oleh Penggugat adalah sebesar Rp.1.681.917,00 (satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah). Oleh karena itu Penggugat mengajukan Surat Permohonan Pembetulan Kedua (Vide Bukti P-2) untuk memperbaiki Surat Keputusan Keberatan No. 1130 (Bukti P-8) yang mengandung kekeliruan yang masih menyatakan bahwa kekurangan hutang pajak Penggugat masih sebesar Rp. 15.433.129.466,00 (lima belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). Dengan dikeluarkannya Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan *a quo* maka Tergugat telah kembali mengabaikan Bukti P-5 s.d P-7 yang telah dikeluarkannya sendiri;
Oleh karena itu Tergugat telah melanggar asas kepastian hukum dan sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan membatalkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat;
c. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Telah Mengabaikan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang;
11. Majelis Hakim yang terhormat, selain bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan diatas, Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat juga bertentangan dengan asas larangan bertindak sewenang-wenang;
12. Dalam perkara *a quo* Tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena Tergugat mengeluarkan Keputusan yang bertentangan dengan keputusannya sendiri yang dikeluarkan sebelumnya (Vide Bukti P-5 s.d P-7). Dalam proses keberatan atas SKPKB yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-7 Tergugat telah mengakui, menerima, dan mengabulkan permohonan keberatan



yang diajukan oleh Penggugat. Namun demikian pada saat Penggugat mengajukan Permohonan Pembetulan Kedua yang didasarkan pada Bukti P-5 s.d P-7, Tergugat justru menolaknya dengan menerbitkan Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua. Padahal permohonan pembetulan kedua yang diajukan oleh Penggugat didasari oleh keputusan Tergugat sebelumnya yang mengabulkan keberatan Penggugat atas kekurangan pembayaran pajak terhutang Penggugat untuk tahun pajak 2007;

13. Sikap Tergugat yang arogan dan sewenang-wenang tersebut telah menunjukkan betapa Tergugat telah bertindak dengan menerabas asas-asas umum pemerintahan yang baik. Tergugat telah sewenang-wenang karena pada suatu waktu telah mengabulkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-5 s.d P-7), namun kemudian mengeluarkan keputusan yang menolak keberatan yang sama;

VII. PERMOHONAN PENUNDAAN ATAS PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT.

1. Penggugat dengan ini mengajukan permohonan penundaan sebagaimana Permohonan Penundaan Atas Pelaksanaan Keputusan Tergugat diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Penggugat berhak mengajukan permohonan penundaan apabila terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat akan sangat dirugikan;
2. Sehubungan dengan Objek Gugatan yang menolak permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat, maka dengan ini Penggugat juga mengajukan permohonan penundaan atas segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Objek Gugatan;
Segala bentuk tindakan tersebut termasuk namun tidak terbatas pada upaya-upaya penagihan, surat paksa, surat penyitaan, pemblokiran rekening Penggugat dan/atau penanggung pajak, serta upaya-upaya eksekusi lainnya mohon untuk ditunda sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Permohonan penundaan tersebut mohon untuk dapat dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang terhormat karena adanya suatu keadaan mendesak dimana atas upaya-upaya penagihan, surat paksa,



dan penyitaan atas harta benda dan/atau rekening Penggugat dan/atau penanggung pajak akan menghambat Penggugat dalam menjalankan kegiatan usahanya karena Penggugat masih memerlukan modal berupa harta kekayaan baik bergerak maupun tidak bergerak untuk menjalankan kegiatan usahanya antara lain belanja modal, membayar gaji karyawan, investasi untuk ekspansi usaha dan lain-lain. Sementara perkara *a quo* masih disengketakan dan sebagaimana diuraikan diatas jelas pula berdasarkan bukti-bukti yang nyata bahwa Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

4. Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan diatas, Penggugat mengajukan permohonan penundaan agar Tergugat tidak melakukan tindakan penagihan, penyitaan, dan segala bentuk tindakan eksekusi lainnya sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda segala bentuk tindakan dan upaya-upaya yang dilakukan Tergugat sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 termasuk akan tetapi tidak terbatas pada tindakan penagihan, penyitaan dan segala bentuk tindakan eksekusi lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor : 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena segala upaya Wajib Pajak terhadap surat-surat keputusan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Keberatan adalah merupakan sengketa pajak yang merupakan kewenangan Pengadilan Pajak.

1. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara *a quo* berusaha mengaburkan keterkaitan antara penerbitan surat keputusan pembetulan yang menjadi objek perkara *a quo* dengan Penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1130/WPJ.04/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor : 00016/203/07/064/10 tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2007;
3. Bahwa upaya Penggugat untuk mengaburkan keterkaitan tersebut dapat dilihat melalui uraian posita pada halaman 7 s.d 12 serta uraian petitum pada halaman 19 angka 4 yang menyatakan sebagai berikut:
Posita pada halaman 7 s.d 12:

Halaman 17 dari 49 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2014



- “2. Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.....
- e. Selanjutnya Penggugat hadir memenuhi panggilan tersebut pada tanggal 7 September 2011. SPUH dan undangan untuk kehadiran Penggugat dalam pembahasan akhir tersebut sesuai dengan peraturan perpajakan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang menyatakan sebagai berikut:.....
3. Namun kemudian ternyata Tergugat menjawab dengan Surat Keputusan Penolakan Permohonan Pembetulan Kedua yang pada intinya menolak permohonan pembetulan kedua yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan menguatkan Surat Keputusan Keberatan No.1130. padahal sebagaimana telah dijelaskan diatas, Surat Keputusan Keberatan No.1130 tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan dan dengan demikian jelas pula bahwa Objek gugatan tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Keberatan.”
- Petitum pada halaman 19 angka 4 :
- “4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012.”
4. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut, tuntutan Penggugat agar Tergugat menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012, jelas menunjukan bahwa Penggugat sesungguhnya mempermasalahkan mengenai



proses keberatan dan bukan proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan

5. Bahwa diterbitkannya Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan berdasarkan Surat Tugas Penelitian Keberatan sebagaimana yang termuat dalam Surat pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) tanggal 7 September 2011 adalah bukan dimaksudkan sebagai bagian dalam proses penerbitan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dipermasalahkan oleh Penggugat dalam posita gugatan, melainkan merupakan bagian dalam proses penerbitan Surat Keputusan Keberatan;
6. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2007 pada intinya menolak keberatan Wajib Pajak dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 sebesar Rp.15.433.129.466 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
7. Bahwa Tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 Tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00016/203/07/064/10 Tanggal 29 Juli 2010 untuk tahun pajak 2007 merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Keberatan merupakan tindakan hukum dalam menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) yang mengatur bahwa:
"Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu ;
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ;;



- b. ;
- c. ;
9. Bahwa dalam hal Wajib Pajak masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:
- “Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”
10. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak) yang mengatur sebagai berikut :
- Pasal 1 angka 6 :
- “Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”
- Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) :
- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
11. Bahwa dalam hal Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih belum puas dengan hasil Keputusan Banding Pengadilan Pajak maka Wajib Pajak *in casu* Penggugat masih dapat mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak sebagai berikut :
- Pasal 77 ayat (3) :
- (3) “Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”



12. Selain itu, apabila Wajib Pajak mempermasalahkan mengenai penerbitan Surat Keputusan Keberatan yang dianggap tidak sesuai dengan prosedur, Penggugat dapat mengajukan gugatan berdasarkan ketentuan Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut :

“Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap :

- a.;
- b.;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26; atau....;

13. Bahwa Yang dimaksud dengan badan peradilan pajak adalah Pengadilan Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sebagai berikut :

Pasal 2 :

“Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak.”

Pasal 1 Angka 5 :

“Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara Wajib Pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

14. Bahwa Pengadilan Pajak merupakan kekhususan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut :

Pasal 25 ayat (1) :

“Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.”

Pasal 27 ayat (1) :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Penjelasan Pasal 27 ayat (1) :



“Yang dimaksud dengan “pengadilan khusus” adalah pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan tindak pidana korupsi, pengadilan hubungan industrial dan pengadilan perikanan yang berada di lingkungan peradilan umum, serta pengadilan pajak di lingkungan peradilan tata usaha negara.”

15. Bahwa mengenai kekhususan tersebut diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 9A :

“Di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang.”

Penjelasan pasal 9A :

“Pengadilan Khusus merupakan diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, misalnya Pengadilan Pajak”.

16. Bahwa mengenai kekuasaan Pengadilan Pajak telah diatur secara jelas dalam ketentuan Undang-Undang Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut :

Pasal 31 :

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus sengketa pajak;
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengadilan pajak dalam hal Gugatan memeriksa dan memutus sengketa atas pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan pertauran perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”;

Pasal 32 :

- (1) “Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pengadilan Pajak mengawasi kuasa hukum yang memberikan



bantuan hukum kepada pihak-pihak yang bersengketa dalam sidang-sidang Pengadilan Pajak;

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua.”;

Pasal 33 ayat (1) :

“Pengadilan Pajak merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak.”;

Pasal 77 ayat (1) :

“Putusan Pengadilan pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap.”;

17. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak antara lain adalah:

- Keputusan Keberatan atas penerbitan SKPKB sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ;
- SKPKB yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) huruf d Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;

18. Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas, sengketa atas objek gugatan *a quo* adalah sengketa pajak yang merupakan kompetensi absolut dari Pengadilan Pajak. Oleh sebab itu, Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memutus dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus objek gugatan *a quo* dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*).

B. EKSEPSI ERROR IN PERSONA;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan identitas Tergugat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Direktur Jenderal Pajak berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190 selanjutnya disebut sebagai.....Tergugat;”

2. Dalam alasan gugatannya, Penggugat menyakan bahwa Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 Tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007;
3. Bahwa berdasarkan alasan gugatan tersebut, jelas terbukti bahwa gugatan yang diajukan Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (*Error in Persona*), karena Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
4. Adapun pelimpahan kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal II Ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ./2010 Tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 Tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Wewenang untuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang jatuh temponya setelah tanggal 31 Mei 2010 dan belum diterbitkan keputusannya oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini.”;
5. Selanjutnya Lampiran I angka 5 KEP-183/PJ./2010 tersebut menyatakan sebagai berikut:



No. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.
5.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No.16/2009	Kepala Kantor Wilayah	

6. Bahwa Pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Kata “penyerahan” berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya, Delegasi diiringi dengan penyerahan tanggungjawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya, Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum;
7. Berdasarkan uraian tersebut, jelas terbukti bahwa kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007 menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
8. Bahwa dengan demikian, sangatlah jelas dan berdasar hukum bahwa Penggugat Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (*Error in*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persona), sehingga Tergugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM PENUNDAAN.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, sampai dengan Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

II. DALAM EKSEPSI.

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : 1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 Nopember 2012 Tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-1130/WPJ.04/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Keberatan atas SKPKB PPH Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 ;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor : 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.204.000,-(Dua ratus empat ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 49 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 186/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Nopember 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 09 Januari 2014 dan diterima pada tanggal 17 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor SKU-490/PJ/2013, tanggal 18 Maret 2013, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Januari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 04 Februari 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 11 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 25 Februari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. JUDEX FACTI TELAH KELIRU, SALAH MENERAPKAN ATAU TELAH MENGABAIKAN HUKUM DALAM MEMPERTIMBANGKAN EKSEPSI YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON KASASI DAHULU PEMBANDING/TERGUGAT

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusannya, *Judex Facti* telah keliru atau salah menerapkan hukum dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.



- a. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam Putusan PTUN Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 2 halaman 56

“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, Undang-undang telah memberi bingkai batas (*intravires*) kewenangan atau kompetensi absolut PENGADILAN Pajak ‘khusus’ sebatas sengketa yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak terhutang yang dikenakan kepada wajib pajak atau penanggung pajak;”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada halaman 9 paragraf 2 sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa *a quo* secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti, keterangan saksi ahli dari Penggugat, Kesimpulan dari para pihak, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 02/G/2013/PTUN-JKT tanggal 20 Mei 2013, Memori Banding dari Tergugat/Pembanding, Kontra Memori Banding dari Penggugat/Terbanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara *a quo* di tingkat banding;”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebagaimana akan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat jelaskan sebagai berikut:

- 1) Yang terhormat Majelis Hakim Mahkamah Agung, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan kembali dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1152/WPJ.04/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007.

- 2) Bahwa setelah memperhatikan isi gugatan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan terdahulu, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat ternyata mengaburkan permasalahan yang sebenarnya yaitu mencampuradukkan proses penerbitan surat keputusan pembetulan yang menjadi objek perkara *a quo* dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan. Bahwa Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan adalah bagian dari Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00016/203/07/064/10 tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2007, yang merupakan objek sengketa material atas jumlah besaran pajak yang masih harus dibayar sebagaimana terlihat dari petitum yang dimohonkan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat pada angka 4 halaman 19 gugatannya yang menyatakan sebagai berikut:

“4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan atas permohonan pembetulan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua No. 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012..”

- 3) Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Pajak ‘khusus’ sebatas sengketa yang berkaitan dengan perhitungan jumlah pajak adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru sebab tidak satupun ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang menyatakan hal tersebut. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang hanya didasarkan pada argumentasi semata tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat.
- 4) Bahwa hal yang dipermasalahkan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Penggugat yaitu Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan bukan bagian dari proses penerbitan surat keputusan pembetulan yang diterbitkan berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 29 dari 49 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

5) Bahwa dalam perkara *a quo*, penerbitan Surat Keputusan Keberatan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1130/WPJ.04/2011 tersebut pada intinya menolak keberatan Wajib Pajak *in casu* Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dan mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam SKPKB PPh Pasal 23 Nomor: 00016/203/07/064/10 tanggal 29 Juli 2010 Tahun Pajak 2007 sebesar Rp.15.433.129.466 (lima belas miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);

6) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tetap pada dalilnya semula, dalam hal Wajib Pajak mempermasalahkan atau masih tidak puas terhadap Keputusan Keberatan tersebut maka Wajib Pajak *in casu* Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dapat mengajukan Banding hanya kepada Badan Peradilan Pajak berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mengatur sebagai berikut:

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).”

Hal ini juga sejalan dengan Pasal 1 angka 6 dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 6:

“Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.”

Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2):

- (1) “Pengadilan Pajak mempunyai tugas dan wewenang memeriksa dan memutus Sengketa Pajak.
- (2) Pengadilan Pajak dalam hal Banding hanya memeriksa dan memutus Sengketa atas Keputusan Keberatan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.”



7) Bahwa seandainya pun benar kewenangan mengadili prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berada di Peradilan Tata Usaha Negara, UU PTUN secara jelas telah mengatur mengenai diferensiasi/pengkhususan Pengadilan Pajak sebagai spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara sehingga sengketa yang berkaitan dengan perpajakan sudah seharusnya untuk diperiksa, diadili dan diputus di Pengadilan Pajak;

8) Dengan demikian *Judex Factie* PTUN telah keliru atau salah menerapkan hukum dengan menolak Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan tidak mengakui eksistensi/keberadaan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia.

a. Bahwa Sangatlah Keliru dan Tidak Berdasar Hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam eksepsi pada Halaman 54 yang menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 3 halaman 54

“Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, dinyatakan: “sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.”

Paragraf 4 halaman 54

“Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, melalui pendekatan gramatikal tampak bahwa ruang lingkup kewenangan Pengadilan Pajak sedemikian luas dalam kaitan sengketa pajak, sehingga tidak tampak perbedaan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus”



Bahwa pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang sangat keliru, tidak berdasar hukum serta mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut karena dalil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat yang menyatakan Pengadilan Pajak merupakan spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan bahwa melalui pendekatan gramatikal tampak bahwa ruang lingkup kewenangan Pengadilan Pajak sedemikian luas dalam kaitan sengketa pajak, sehingga tidak tampak perbedaan Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus, dimana sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan tidak seharusnya berpendapat tanpa mempertimbangkan ketentuan yang berlaku mengenai Peradilan Pajak yang telah dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;
- 3) Bahwa sebagai badan peradilan di Negara Indonesia yang menganut azas hukum positif, sudah seharusnya *Judex Facti* mematuhi, melaksanakan dan tidak mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukan didasarkan pada argumentasi semata dan tanpa didukung oleh dasar hukum yang kuat;
- 4) Bahwa seandainya *Judex Facti* mempermasalahkan tentang ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, seharusnya *Judex*



Facti mengajukan upaya hukum permohonan uji materiil dan tidak menjadikan argumentasinya tersebut sebagai dasar hukum dalam mempertimbangkan, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

5) Bahwa *Judex Facti* seharusnya memeriksa, mengadili dan memutus fakta-fakta di persidangan dan tidak mengadili ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Dengan demikian sangatlah keliru dan tidak berdasar hukum pertimbangan hukum *Judex Facti* yang mengesampingkan dalil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tentang Pengadilan Pajak sebagai diferensiasi atau spesialisasi di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau telah mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 9 A Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu dengan tidak mengakui eksistensi/keberadaan Pengadilan Pajak dalam sistem peradilan di Indonesia;

3. ***Judex Facti* tidak menerapkan atau telah mengabaikan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ/2010 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, dengan menolak Eksepsi Error in Persona yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dengan menyatakan Direktur Jenderal Pajak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*.**

a. Bahwa keliru dan tidak berdasar pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagaimana yang dikemukakan pada paragraf 4 halaman 59-60 putusan *a quo* sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai objek sengketa Bukti P-7 terdapat fakta hukum bahwa yang bertanda tangan adalah “Kepala Kantor Wilayah atas nama Direktur Jenderal Pajak”, maka Majelis Hakim berpendapat pelimpahan wewenang ini adalah berbentuk mandat, sehingga tanggung jawab hukum tetap berada pada pihak pemberi kewenangan,...”



Bahwa pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 1130/WPJ.04/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007.
- c. Bahwa berdasarkan gugatan tersebut, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat tetap pada keyakinannya semula bahwa gugatan yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat adalah keliru dalam menarik pihak (Error in Persona), karena Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak telah melimpahkan kewenangan untuk menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;
- d. Pelimpahan kewenangan tersebut dinyatakan dalam Pasal II Ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ./2010 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Wewenang untuk menerbitkan keputusan atas permohonan pembetulan, pengajuan keberatan, permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar yang jatuh temponya setelah tanggal 31 Mei 2010 dan belum diterbitkan keputusannya oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Direktorat Jenderal Pajak ini.”

- e. Selanjutnya Lampiran I angka 5 KEP-183/PJ./2010 tersebut menyatakan sebagai berikut:

NO. URUT	WEWENANG DIREKTUR JENDERAL	DASAR HUKUM	DILIMPAHKAN KEPADA	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)



1.
5.	Menerbitkan keputusan pembetulan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Keputusan baik karena permohonan Wajib Pajak maupun secara jabatan, termasuk menerbitkan Keputusan atas Permohonan Pembetulan yang tidak diputuskan setelah melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.	Pasal 16 UU No. 6/1983 s.t.d.t.d UU No.16/2009	Kepala Kantor Wilayah	

f. Bahwa pelimpahan kewenangan tersebut di atas merupakan pelimpahan kewenangan secara delegasi, dimana delegasi adalah penyerahan wewenang untuk membuat besluit oleh pejabat pemerintahan kepada pihak lain. Kata “penyerahan” berarti ada perpindahan tanggung jawab dari yang memberi delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegataris*), sehingga apabila dilihat dari pertanggung jawabannya, delegasi diiringi dengan penyerahan tanggungjawab sehingga penerima delegasi akan bertanggung jawab penuh atas kewenangan delegasi yang diterimanya. Ketika penyerahan delegasi dilakukan maka aparat penerima delegasi tersebut berwenang menciptakan suatu produk hukum;

g. Mengenai hal ini sejalan dengan keterangan mengenai sifat dari pelimpahan kewenangan secara delegasi yang disampaikan oleh Ahli Gde Panca Astawa dalam persidangan terdahulu sebagai berikut:

“Mandat lebih bersifat penugasan sementara delegasi merupakan pelimpahan kewenangan...”

h. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pun telah mengakui mengenai pertanggungjawaban yang terletak pada penerima delegasi ini ketika mengadili Perkara Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT tanggal 31 Oktober 2011 dan Perkara Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 25 Juni 2010 (vide Bukti P-16 dan P-17) yang mana karakteristik Keputusan (*beschiking*) yang menjadi objek sengketa dalam perkara tersebut memiliki kesamaan dengan objek sengketa perkara *a quo* sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa objek perkara dalam perkara Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT tanggal 31 Oktober 2011 dan Perkara Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 25 Juni 2010 adalah SKPKB yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Dirjen Pajak yang serupa dengan Objek sengketa *a quo* yang ditandatangani Kepala Kantor Wilayah atas nama Dirjen Pajak;
- 2) Bahwa kewenangan menerbitkan SKPKB dalam perkara Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT tanggal 31 Oktober 2011 dan Perkara Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 25 Juni 2010 berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Dirjen Pajak dan hal ini serupa dengan objek sengketa *a quo* yaitu Surat Keputusan Pembetulan yang kewenangan penerbitannya berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juga dimiliki oleh Dirjen Pajak;
- 3) Bahwa atas kewenangan dalam angka 2 tersebut di atas, baik kewenangan menerbitkan SKPKB maupun kewenangan menerbitkan Keputusan Pembetulan telah dilimpahkan masing-masing kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kepala Kantor Wilayah berdasarkan KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ./2010 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Direktur Jenderal Pajak Kepada Para Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
- 4) Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 11/G/2011/PTUN-JKT tanggal 31 Oktober 2011 dan Perkara Nomor 193/G/2009/PTUN-JKT tanggal 25 Juni 2010 (vide Bukti P-16 dan P-17) tersebut telah secara jelas dinyatakan bahwa identitas Tergugat dalam perkara tersebut adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan pihak yang telah menerima pelimpahan kewenangan secara delegasi sehingga apabila PTUN Jakarta menggunakan standar yang sama dalam perkara ini, maka Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah secara keliru dalam menarik Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dalam Perkara *a quo*;
- i. Berdasarkan hal tersebut, jelas terbukti bahwa kewenangan untuk menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-

Halaman 36 dari 49 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP 1130/WPJ.04/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 masa pajak Januari s.d. Desember 2007 menjadi kewenangan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak selaku penerima delegasi.

- j. Dengan demikian, telah terbukti bahwa *Judex Factie* tidak menerapkan atau telah mengabaikan KEP-297/PJ/2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan KEP-183/PJ./2010 dengan menolak Eksepsi Error in Persona yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat dengan dengan menyatakan Direktur Jenderal Pajak sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;

B. JUDEX FACTI TELAH KELIRU/SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM MENGENAI POKOK PERKARA DAN MENJATUHKAN AMAR PUTUSANNYA

1. *Judex Facti* telah keliru menerapkan hukum khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* cacat hukum.

- a. Bahwa keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* pada Halaman 65 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

Paragraf 1 halaman 65

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa mengandung cacat hukum, oleh karenanya beralasan hukum Objek sengketa tersebut dinyatakan batal dan kepada Tergugat diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut,”

Paragraf 2 halaman 65

“menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum tentang kewajiban pembayaran pajak Penggugat maka selanjutnya Tergugat dapat menerbitkan Surat keputusan penerimaan atas permohonan pembetulan yang diajukan Penggugat, sebagaimana dimaksud dalam Surat Permohonan Pembetulan Kedua Nomor: 001/TPO/DIR/FIN/VI/2012 tertanggal 5 Juni 2012 dengan mempertimbangkan segala aspek terkait,



terutama hasil penelitian yang menerima keberatan penggugat dan telah mengoreksi kewajiban pajak PT.Postindo Promedia Audiovisual yang semula jumlah PPh yang masih harus dibayar adalah sebesar Rp.15.433.129.466,- dikoreksi menjadi Rp.1.681.917, sesuai bukti P-16 dan P-13;"

Paragraf 3 halaman 65

"Menimbang, bahwa pertimbangan a quo adalah sejalan dengan doktrin Hukum Administrasi Negara yang menyatakan, Pembatalan surat Keputusan dengan alasan cacat prosedur (*vice de procedure*), adalah masih dapat diperbaiki dengan mengikuti prosedur yang benar dalam penerbitannya. "*Jurudisch Wooden Boek*", Terbitan Wilink, 1985, 1985, hal.532;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;

b. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* tersebut merupakan pertimbangan hukum yang keliru dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan terdahulu, terdapat perbedaan aturan yang mengatur mengenai prosedur penerbitan surat keputusan keberatan dan prosedur penerbitan surat keputusan pembetulan;
- 2) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1130/WPJ.04/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007, yang mana merupakan sengketa material antara Direktorat Jenderal Pajak dan Wajib Pajak perihal penghitungan jumlah pajak yang harus dibayar (pajak terutang);
- 3) Bahwa tidak terdapat satupun alasan yang membuat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 menjadi cacat hukum karena Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 yang diterbitkan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu mengacu pada



ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Direktur Jenderal Pajak dapat membetulkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga, yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penjelasannya:

Pembetulan menurut ayat ini dilaksanakan dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan yang baik sehingga apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi perlu dibetulkan sebagaimana mestinya. Sifat kesalahan atau kekeliruan tersebut tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak. Apabila ditemukan kesalahan atau kekeliruan baik oleh fiskus maupun berdasarkan permohonan Wajib Pajak, kesalahan atau kekeliruan tersebut harus dibetulkan...

... Ruang Lingkup pembetulan yang diatur pada ayat ini terbatas pada kesalahan atau kekeliruan sebagai akibat dari:

1. kesalahan tulis, antara lain kesalahan yang dapat berupa nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa Pajak atau Tahun Pajak, dan tanggal jatuh tempo;
2. kesalahan hitung, antara lain kesalahan yang berasal dari penjumlahan dan/atau pengurangan dan/atau perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; atau
3. kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase



Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak.”

- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, telah jelas dan nyata bahwa ruang lingkup pembetulan ketetapan/keputusan perpajakan hanya terbatas pada kesalahan yang bersifat manusiawi seperti kesalahan tulis, kesalahan hitung dan kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu yaitu terbatas pada kekeliruan dalam penerapan tarif, kekeliruan penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, kekeliruan penerapan sanksi administrasi, kekeliruan Penghasilan Tidak Kena Pajak, kekeliruan penghitungan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan, dan kekeliruan dalam pengkreditan pajak;
- 5) Lebih lanjut mengenai hal ini disampaikan oleh Ahli Ida Zuraida dalam persidangan perkara Nomor: 230/G/2012/PTUN.JKT pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 dimana objek perkara a quo adalah produk yang diterbitkan oleh Tergugat, tetapi dengan tahun pajak yang berbeda, yang pada intinya menyatakan bahwa lingkup pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terbatas pada kesalahan yang bersifat manusiawi dan apabila ada Wajib Pajak yang mempermasalahkan besaran nilai pajak yang dianggap tidak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir (SPUH) maka hal tersebut adalah diluar lingkup pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
Wajib Pajak seharusnya menggunakan upaya yang disediakan oleh UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan berupa upaya banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak;
- 6) Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam permohonan pembetulannya (vide bukti P-2) sama sekali tidak mempermasalahkan mengenai adanya suatu kesalahan yang bersifat manusiawi tetapi justru mempermasalahkan mengenai besaran nilai pajak dalam surat keputusan keberatan yang mana apabila terdapat perbedaan pendapat antara fiskus dengan Wajib Pajak dalam



besaran nilai pajak tersebut, seharusnya diselesaikan melalui mekanisme banding atau gugatan ke Pengadilan Pajak;

- 7) Bahwa oleh karena tidak terdapat kesalahan yang bersifat manusiawi berupa kesalahan tulis atau kesalahan hitung atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dalam surat keputusan keberatan yang dimohonkan pembetulan oleh Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, maka penerbitan Keputusan Pembetulan Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Selatan yang menolak permohonan pembetulan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sesungguhnya telah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU KUP;
- 8) Bahwa selain itu, disebabkan belum mendalamnya pemahaman *Judex Facti* mengenai UU Perpajakan dan prosedur yang berlaku, maka dalam hal ini pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan prosedur penerbitan Keputusan atas keberatan tersebut mengandung cacat hukum juga merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena penerbitan surat keputusan keberatan dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan dalam Jawaban, Daftar Bukti, Kesimpulan dan fakta-fakta persidangan terdahulu;
- 9) Bahwa berkaitan dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan, Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat sampaikan kembali bahwasanya tidak terdapat satupun ketentuan yang menyatakan Daftar Hasil Penelitian Keberatan merupakan suatu keputusan dan harus dijadikan dasar penerbitan surat keputusan keberatan;
- 10) Bahwa hal ini sejalan dengan keterangan yang disampaikan Ahli Ida Zuraida dalam persidangan terdahulu yang menyatakan bahwa hasil akhir dalam proses keberatan adalah keputusan keberatan, sebagai berikut:

“Bahwa hasil akhir adalah bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak adalah keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan.



Dalam hal ini yang mengikat adalah putusan keberatan, sehingga Wajib Pajak memiliki pintu masuk atau dasar untuk mengajukan banding jikalau tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak di level keberatan.”

- 11) Lebih lanjut, Ida Zuraida dalam persidangan perkara Nomor: 230/G/2012/PTUN.JKT pada hari Selasa tanggal 2 April 2013 dimana objek perkara *a quo* adalah produk yang diterbitkan oleh Pembanding dahulu Tergugat tetapi dengan tahun pajak yang berbeda, menyatakan bahwa Daftar Hasil Penelitian bukan merupakan produk final dan mengikat dengan menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa hasil akhir adalah bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak adalah keputusan terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak dan harus diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan.

Dalam hal ini yang mengikat adalah putusan keberatan, sehingga Wajib Pajak memiliki pintu masuk atau dasar untuk mengajukan banding jikalau tidak puas atas hasil pemeriksaan pajak di level keberatan.”

- 12) Lebih lanjut Ahli menyatakan bahwa SPUH bukan merupakan produk final dan mengikat dengan menyatakan sebagai berikut:

“Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Untuk Hadir adalah surat yang disampaikan kepada Wajib Pajak yang berisi mengenai pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam waktu yang telah ditetapkan guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai hasil penelitian keberatan dari tim peneliti keberatan, dalam Surat Pemberitahuan Untuk Hadir di dalamnya terdapat daftar hasil penelitian/daftar checklist apa saja yang menjadi sengketa.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tegas dikatakan bahwa daftar hasil penelitian yang menjadi lampiran tersebut tidak bersifat final dan bukan merupakan keputusan keberatan. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013.”

- c. Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa telah keliru menerapkan hukum khususnya Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum



dan Tata Cara Perpajakan dalam memberikan pertimbangan hukumnya dengan menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tertanggal 29 November 2012 tentang Pembetulan atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1152/WPJ.04/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang keberatan atas SKPKB PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2007 yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo cacat hukum;

C. JUDEX FACTI SALAH MENERAPKAN DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAN MENGABULKAN PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-1713/WPJ.04/2012 TANGGAL 29 NOVEMBER 2012

1. Bahwa sangat keliru pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana yang dinyatakan pada paragraf 1 halaman 66 Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa Putusan Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* adalah sebatas pembatalan karena cacat dari aspek prosedur penerbitan Objek Sengketa, yang pembatalan tersebut adalah tidak serta merta menghapuskan kewajiban dari Wajib Pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan apabila telah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan standar prosedur yang diatur dalam peraturan dasarnya sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangan diatas, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa, beralasan hukum untuk dikabulkan, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap;”

Bahwa pertimbangan hukum tersebut kemudian dikuatkan dan diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

2. Bahwa terkait hal penundaan pembayaran pajak, maka hal tersebut telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang menyatakan:

“(4) Direktur Jenderal Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 12 (dua belas) bulan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lebih lanjut ketentuan Pasal 9 s.d. 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 Tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, Dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak mengatur sebagai berikut:

Pasal 9

“Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah, serta Pajak Penghasilan Pasal 29, kepada Direktur Jenderal Pajak.”

Pasal 10

- “(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai alasan dan jumlah pembayaran pajak yang dimohon diangsur atau ditunda.
- (2) Apabila ternyata batas waktu 9 (sembilan) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajak karena keadaan di luar kekuasaannya, permohonan Wajib Pajak masih dapat dipertimbangkan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang Wajib Pajak dapat membuktikan kebenaran keadaan di luar kekuasaannya tersebut.”

Pasal 11

- “(1) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan.
- (2) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Direktur Jenderal Pajak tidak memberi suatu keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap diterima.



(3) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menerima seluruhnya atau sebagian, dengan jangka waktu masa angsuran atau penundaan tidak melebihi 12 (dua belas) bulan dengan mempertimbangkan kesulitan likuiditas atau keadaan di luar kekuasaan Wajib pajak.

(4) Terhadap utang pajak yang telah diterbitkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tidak dapat lagi diajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 s.d. 11 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.03/2007 tersebut, *Judex factie* dalam memutus perkara *a quo*, haruslah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

4. Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

"(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut."

5. Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada alasan yang tepat bagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan karena Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sama sekali tidak dapat menunjukkan adanya keadaan yang sangat mendesak yang akan merugikan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat.

6. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat dalam permohonan penundaannya hanya merupakan alasan yang tidak berdasar hukum dan hanya merupakan alasan yang terkesan dibuat-buat oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat untuk menunda kewajiban perpajakannya kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dengan mengabulkan permohonan penundaan yang diajukan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tersebut karena seyogyanya hasil dari pemungutan pajak yang menjadi sengketa *a quo* dapat digunakan untuk kepentingan yang lebih besar dan mendesak yaitu membiayai pembangunan yang bertujuan mewujudkan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia atau kepentingan umum termasuk Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sebagai bagian dari rakyat Indonesia;
8. Bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan asas yang dianut dalam Hukum Acara di Peradilan Tata Usaha Negara yaitu asas *Presumptio justae causa* yang dalam Hukum Administrasi Negara maksudnya adalah bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus selalu dianggap benar dan dapat dilaksanakan, sepanjang hakim belum membuktikan sebaliknya;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, *Judex Facti* salah menerapkan dalam mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-1713/WPJ.04/2012 tanggal 29 November 2012;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan terbukti salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Objectum in litis* dalam perkara *a quo* merupakan persoalan yang berkaitan dengan Sengketa Perpajakan yang bukan merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, tetapi merupakan kompetensi dari Pengadilan Pajak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 31, Pasal 33 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 Nopember 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 46 dari 49 halaman. Putusan Nomor 208 K/TUN/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa tidak sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Dirjen Pajak No. Per-52/PJ/2010 tentang Tatacara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang mewah dan mengabaikan Asas Kecermatan, karena Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan menyatakan Pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp.1.681.917,00, tetapi dalam Surat Keputusan Keberatan dinyatakan Rp.15.433.129.446,00 ;
- Bahwa tentang Penangguhan tidak relevan dipertimbangkan dalam Tingkat Kasasi.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait, dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 186/B/2013/PT.TUN.JKT., tanggal 25 November 2013, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 02/G/2013/PTUN-JKT., tanggal 20 Mei 2013 ;

MENGADILI SENDIRI,

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak ;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 oleh Dr.H.Imam Soebechi, SH.,MH., Ketua Kamar Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS., dan Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, SH. MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis :

ttd

Dr.H.M.Hary Djatmiko, SH.,MS.,

ttd

Dr.H.Supandi, SH.,M.Hum,

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754